



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 82 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Sukoharjo

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Sukoharjo

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Sukoharjo

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Sukoharjo

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab Sukoharjo

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 83

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 82 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2019.

PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	TOTAL
1	Weru	Grogol	672.421.000	-	210.591.000	883.012.000
2	Weru	Karangtengah	672.421.000	-	333.751.000	1.006.172.000
3	Weru	Karangwuni	672.421.000	-	232.362.000	904.783.000
4	Weru	Krajan	672.421.000	-	313.842.000	986.263.000
5	Weru	Jatingarang	672.421.000	-	301.200.000	973.621.000
6	Weru	Karanganyar	672.421.000	211.289.000	382.847.000	1.266.557.000
7	Weru	Alasombo	672.421.000	-	392.111.000	1.064.532.000
8	Weru	Karangmojo	672.421.000	-	442.375.000	1.114.796.000
9	Weru	Weru	672.421.000	211.289.000	282.711.000	1.166.421.000
10	Weru	Karakan	672.421.000	211.289.000	351.156.000	1.234.866.000
11	Weru	Tegalsari	672.421.000	211.289.000	358.938.000	1.242.648.000
12	Weru	Tawang	672.421.000	-	294.594.000	967.015.000
13	Weru	Ngreco	672.421.000	211.289.000	540.022.000	1.423.732.000
14	Bulu	Sanggang	672.421.000	211.289.000	405.809.000	1.289.519.000
15	Bulu	Kamal	672.421.000	211.289.000	376.356.000	1.260.066.000
16	Bulu	Gentan	672.421.000	-	318.770.000	991.191.000
17	Bulu	Kedungsono	672.421.000	-	394.460.000	1.066.881.000
18	Bulu	Tiyaran	672.421.000	-	347.380.000	1.019.801.000
19	Bulu	Karangasem	672.421.000	211.289.000	274.869.000	1.158.579.000

20	Bulu	Bulu	672.421.000	-	277.852.000	950.273.000
21	Bulu	Kunden	672.421.000	-	213.798.000	886.219.000
22	Bulu	Puron	672.421.000	-	312.109.000	984.530.000
23	Bulu	Malangan	672.421.000	-	428.488.000	1.100.909.000
24	Bulu	Lengking	672.421.000	-	227.420.000	899.841.000
25	Bulu	Ngasinan	672.421.000	-	396.945.000	1.069.366.000
26	Tawang Sari	Pundungrejo	672.421.000	-	414.990.000	1.087.411.000
27	Tawang Sari	Watubonang	672.421.000	-	449.839.000	1.122.260.000
28	Tawang Sari	Kedungjambal	672.421.000	-	343.368.000	1.015.789.000
29	Tawang Sari	Grajegan	672.421.000	-	337.992.000	1.010.413.000
30	Tawang Sari	Lorog	672.421.000	-	378.615.000	1.051.036.000
31	Tawang Sari	Kateguhan	672.421.000	-	230.870.000	903.291.000
32	Tawang Sari	Dalangan	672.421.000	-	332.491.000	1.004.912.000
33	Tawang Sari	Pojok	672.421.000	-	329.111.000	1.001.532.000
34	Tawang Sari	Tangkisan	672.421.000	-	365.314.000	1.037.735.000
35	Tawang Sari	Ponowaren	672.421.000	-	419.053.000	1.091.474.000
36	Tawang Sari	Majasto	672.421.000	-	327.568.000	999.989.000
37	Tawang Sari	Tambakboyo	672.421.000	-	448.903.000	1.121.324.000
38	Nguter	Tanjungrejo	672.421.000	-	301.507.000	973.928.000
39	Nguter	Jangglengan	672.421.000	-	360.772.000	1.033.193.000
40	Nguter	Serut	672.421.000	-	320.880.000	993.301.000
41	Nguter	Juron	672.421.000	-	370.542.000	1.042.963.000
42	Nguter	Celep	672.421.000	-	276.401.000	948.822.000
43	Nguter	Pengkol	672.421.000	-	302.645.000	975.066.000
44	Nguter	Gupit	672.421.000	211.289.000	359.934.000	1.243.644.000
45	Nguter	Plesan	672.421.000	-	415.157.000	1.087.578.000
46	Nguter	Kedungwinong	672.421.000	-	387.391.000	1.059.812.000
47	Nguter	Nguter	672.421.000	-	246.370.000	918.791.000
48	Nguter	Baran	672.421.000	-	198.450.000	870.871.000
49	Nguter	Daleman	672.421.000	-	290.006.000	962.427.000
50	Nguter	Lawu	672.421.000	-	345.134.000	1.017.555.000



51	Nguter	Tanjung	672.421.000	211.289.000	295.451.000	1.179.161.000
52	Nguter	Pondok	672.421.000	-	246.912.000	919.333.000
53	Nguter	Kepuh	672.421.000	-	270.855.000	943.276.000
54	Bendosari	Toriyo	672.421.000	-	361.263.000	1.033.684.000
55	Bendosari	Mulur	672.421.000	-	263.790.000	936.211.000
56	Bendosari	Jagan	672.421.000	-	270.952.000	943.373.000
57	Bendosari	Manisharjo	672.421.000	-	362.501.000	1.034.922.000
58	Bendosari	Cabeyan	672.421.000	-	200.364.000	872.785.000
59	Bendosari	Puhgogor	672.421.000	-	340.813.000	1.013.234.000
60	Bendosari	Paluhombo	672.421.000	211.289.000	329.907.000	1.213.617.000
61	Bendosari	Bendosari	672.421.000	-	281.212.000	953.633.000
62	Bendosari	Mojorejo	672.421.000	-	256.560.000	928.981.000
63	Bendosari	Mertan	672.421.000	-	562.905.000	1.235.326.000
64	Bendosari	Sugihan	672.421.000	-	279.944.000	952.365.000
65	Bendosari	Sidorejo	672.421.000	-	248.360.000	920.781.000
66	Bendosari	Gentan	672.421.000	-	299.216.000	971.637.000
67	Polokarto	Pranan	672.421.000	-	209.660.000	882.081.000
68	Polokarto	Karangwuni	672.421.000	-	188.608.000	861.029.000
69	Polokarto	Bugel	672.421.000	-	234.456.000	906.877.000
70	Polokarto	Ngombakan	672.421.000	-	272.240.000	944.661.000
71	Polokarto	Bakalan	672.421.000	-	344.901.000	1.017.322.000
72	Polokarto	Godog	672.421.000	-	314.654.000	987.075.000
73	Polokarto	Kemasan	672.421.000	-	355.459.000	1.027.880.000
74	Polokarto	Kenokorejo	672.421.000	-	301.113.000	973.534.000
75	Polokarto	Tepisari	672.421.000	-	355.931.000	1.028.352.000
76	Polokarto	Bulu	672.421.000	-	337.416.000	1.009.837.000
77	Polokarto	Rejosari	672.421.000	-	416.246.000	1.088.667.000
78	Polokarto	Polokarto	672.421.000	-	483.270.000	1.155.691.000
79	Polokarto	Mranggen	672.421.000	-	537.529.000	1.209.950.000
80	Polokarto	Wonorejo	672.421.000	-	241.750.000	914.171.000
81	Polokarto	Jatisobo	672.421.000	-	248.839.000	921.260.000

82	Polokarto	Kayuapak	672.421.000	-	264.706.000	937.127.000
83	Polokarto	Genengsari	672.421.000	-	258.876.000	931.297.000
84	Mojolaban	Laban	672.421.000	-	250.385.000	922.806.000
85	Mojolaban	Tegalmade	672.421.000	-	181.515.000	853.936.000
86	Mojolaban	Wirun	672.421.000	-	305.776.000	978.197.000
87	Mojolaban	Bekonang	672.421.000	-	202.719.000	875.140.000
88	Mojolaban	Cangkol	672.421.000	-	240.929.000	913.350.000
89	Mojolaban	Klumprit	672.421.000	-	269.149.000	941.570.000
90	Mojolaban	Kragilan	672.421.000	-	266.402.000	938.823.000
91	Mojolaban	Sapen	672.421.000	-	207.986.000	880.407.000
92	Mojolaban	Joho	672.421.000	-	249.466.000	921.887.000
93	Mojolaban	Demakan	672.421.000	-	211.986.000	884.407.000
94	Mojolaban	Dukuh	672.421.000	-	255.691.000	928.112.000
95	Mojolaban	Plumbon	672.421.000	-	342.781.000	1.015.202.000
96	Mojolaban	Gadingan	672.421.000	-	411.615.000	1.084.036.000
97	Mojolaban	Palur	672.421.000	-	496.488.000	1.168.909.000
98	Mojolaban	Triyagan	672.421.000	-	158.906.000	831.327.000
99	Grogol	Pandeyan	672.421.000	-	360.056.000	1.032.477.000
100	Grogol	Teluk	672.421.000	-	318.375.000	990.796.000
101	Grogol	Pondok	672.421.000	-	424.124.000	1.096.545.000
102	Grogol	Parangjoro	672.421.000	-	313.261.000	985.682.000
103	Grogol	Langenharjo	672.421.000	-	256.274.000	928.695.000
104	Grogol	Gedangan	672.421.000	-	170.185.000	842.606.000
105	Grogol	Madegondo	672.421.000	-	200.709.000	873.130.000
106	Grogol	Grogol	672.421.000	-	152.652.000	825.073.000
107	Grogol	Kadokan	672.421.000	211.289.000	335.996.000	1.219.706.000
108	Grogol	Kwarasan	672.421.000	-	376.123.000	1.048.544.000
109	Grogol	Sanggrahan	672.421.000	-	282.153.000	954.574.000
110	Grogol	Manang	672.421.000	-	244.395.000	916.816.000
111	Grogol	Banaran	672.421.000	-	301.201.000	973.622.000
112	Grogol	Cemani	672.421.000	-	460.931.000	1.133.352.000

113	Baki	Ngrombo	672.421.000	-	239.019.000	911.440.000
114	Baki	Mancasan	672.421.000	-	392.927.000	1.065.348.000
115	Baki	Gedongan	672.421.000	-	203.581.000	876.002.000
116	Baki	Jetis	672.421.000	-	213.411.000	885.832.000
117	Baki	Bentakan	672.421.000	-	185.384.000	857.805.000
118	Baki	Kudu	672.421.000	-	178.773.000	851.194.000
119	Baki	Kadilangu	672.421.000	-	122.307.000	794.728.000
120	Baki	Bakipandeyan	672.421.000	-	159.848.000	832.269.000
121	Baki	Menuran	672.421.000	-	276.205.000	948.626.000
122	Baki	Duwet	672.421.000	-	243.261.000	915.682.000
123	Baki	Siwal	672.421.000	-	222.600.000	895.021.000
124	Baki	Waru	672.421.000	-	246.753.000	919.174.000
125	Baki	Gentan	672.421.000	-	219.018.000	891.439.000
126	Baki	Purbayan	672.421.000	-	276.157.000	948.578.000
127	Gatak	Sanggung	672.421.000	-	142.829.000	815.250.000
128	Gatak	Kagokan	672.421.000	-	148.619.000	821.040.000
129	Gatak	Blimbing	672.421.000	-	245.805.000	918.226.000
130	Gatak	Krajan	672.421.000	-	236.339.000	908.760.000
131	Gatak	Geneng	672.421.000	-	258.104.000	930.525.000
132	Gatak	Jati	672.421.000	-	168.927.000	841.348.000
133	Gatak	Trosemi	672.421.000	-	175.817.000	848.238.000
134	Gatak	Luwang	672.421.000	-	183.637.000	856.058.000
135	Gatak	Klaseman	672.421.000	-	184.814.000	857.235.000
136	Gatak	Tempel	672.421.000	-	157.079.000	829.500.000
137	Gatak	Sraten	672.421.000	-	137.302.000	809.723.000
138	Gatak	Wironanggan	672.421.000	-	226.877.000	899.298.000
139	Gatak	Trangsan	672.421.000	-	331.618.000	1.004.039.000
140	Gatak	Mayang	672.421.000	-	207.796.000	880.217.000
141	Kartasura	Pucangan	672.421.000	-	315.356.000	987.777.000
142	Kartasura	Ngemplak	672.421.000	-	178.942.000	851.363.000
143	Kartasura	Gumpang	672.421.000	-	241.871.000	914.292.000

144	Kartasura	Makamhaji	672.421.000	-	262.903.000	935.324.000
145	Kartasura	Pabelan	672.421.000	-	134.862.000	807.283.000
146	Kartasura	Gonilan	672.421.000	-	176.130.000	848.551.000
147	Kartasura	Singopuran	672.421.000	-	148.905.000	821.326.000
148	Kartasura	Ngabeyan	672.421.000	-	131.845.000	804.266.000
149	Kartasura	Wirogunan	672.421.000	-	116.842.000	789.263.000
150	Kartasura	Kertonatan	672.421.000	-	122.459.000	794.880.000
Jumlah			100.863.150.000	2.535.468.000	43.263.869.000	146.662.487.000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA